



**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENJERATAN UTANG  
OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG**

**TESIS**



Oleh:  
**ANWAR MOHAMMAD ARIS**  
**NPM: 22002021004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Delik Penjeratan Utang Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Kata kunci:** delik, penjeratan utang, pekerja migran, perdagangan orang, perlindungan, rente,

Anwar Mohammad Aris

Moh. Muhibbin

Sunardi

Tesis ini memaparkan penjeratan utang tersistematis dan terorganisasi secara transnasional dalam pola rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Praktek penjeratan utang itu telah terjadi sejak lama sebelum—bahkan masih semarak dilakukan sesudah—disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tesis ini membatasi penelitian pada pola rekrutmen pekerja migran Indonesia dan delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang; sejak menjalani proses administrasi, saat di penampungan, saat menjalani pendidikan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri, saat gagal bekerja ke luar negeri, saat bekerja di luar negeri, bahkan hingga pulang ke rumah setelah bekerja dari luar negeri.

Kendati Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 2, Pasal 13, Pasal 15, memastikan hukuman penjara dan denda yang berat, namun masih sepi kabar penegakan hukum kepada para pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang.

Terjadinya antinomi norma khususnya Pasal 30 (Ayat) 1 dengan (Ayat) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia—padahal pasal tersebut amanat pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia—dan kegagalan pemerintah membebaskan biaya penempatan, memastikan aturan turunannya tak melidungi pekerja migran Indonesia dari praktek rente, praktek pencurian upah dan *overcharge*. Alih-alih membebaskan biaya penempatan, justru ribuan kasus penjeratan utang semakin marak dilakukan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta aturan turunannya.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, tesis ini juga menggunakan telaah kasuistik, menyuguhkan identifikasi faktor-faktor penyebab pekerja migran Indonesia terjebak penjeratan utang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang kepada aparat penegak hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sistem peradilan pidana.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

##### 1. Historiografi Perang Terhadap Pedagang Manusia

Perdagangan manusia, *human trafficking*, disebut juga “perbudakan modern”. Kata perbudakan dan perdagangan manusia sering digunakan secara bergantian, namun “perbudakan” memiliki definisi yang lebih umum.

Perbudakan semula legal, diatur dan menjadi praktek umum pada sebagian besar sejarah manusia dalam lintas budaya dan benua. Praktek ini sering dilakukan oleh satu kelompok orang atas kelompok lain. Hingga pada abad ke-19, bermunculan gerakan internasional mulai menuntut peniadaan perbudakan dalam segala bentuknya.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan mengumpulkan, memindahkan, menerima, atau menahan manusia dengan ancaman, paksaan, atau penipuan, untuk tujuan eksploitatif.<sup>1</sup>

Perbudakan modern juga diartikan sebagai “seseorang yang yang ditawan secara paksa, menempatkan seseorang ke dalam situasi atau praktek dimana orang-orang terjerat hutang dan dieksploitasi.”<sup>2</sup>

Sekarang perbudakan ilegal di mana pun di dunia. Tapi perdagangan manusia masih terjadi di setiap negara, meskipun *United Nations* gencar berkampanye mewajibkan negara-negara anggotanya berkomitmen memerangi

<sup>1</sup> *Human-Trafficking* ([www-unodc-org](http://www-unodc-org)) –diakses pada 11 Desember /2023

<sup>2</sup> *Slavery Definition & Meaning* - Merriam-Webster ([www-merriam-webster-com](http://www-merriam-webster-com)) diakses pada 11 Desember 2023

dan memberantas perdagangan manusia, tapi para pelakunya masih leluasa berjejaring transnasional melangsungkan perdagangan manusia.

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Terbitlah resolusi 55/25 yang kemudian dikenal dengan Protokol Palermo. Peristiwa ini menjadi pernyataan internasional pertama yang mengakui bahwa perbudakan modern masih berlangsung, bukan hanya menelan korban perempuan dan anak-anak, tapi juga memastikan laki-laki menjadi korban perdagangan manusia.<sup>3</sup>

Pada bulan Maret 2007, UNODC meluncurkan *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN.GIFT) sebagai kampanye perang terhadap pelaku perdagangan manusia. Inisiatif ini menuntut para pemimpin dunia untuk memerangi pedagang manusia. Hasilnya pada 4 Desember 2007, 116 negara menandatangani protokol perjanjian untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mengesahkan UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO). Perdagangan orang dalam pemahaman undang-undang ini diartikan sebagai:

*Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi*

---

<sup>3</sup> Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000

<sup>4</sup><https://theexodusroad.com/history-of-human-trafficking> diakses pada 15 Desember 2023

*bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*<sup>5</sup>

Pasal perdagangan orang tidak hanya didefinisikan sebagai “penjualan”, melainkan segala hal yang bersifat memaksa, eksploitasi dan penjeratan utang dikategorikan sebagai TPPO.

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) adalah orang-orang yang rentan menjadi korban TPPO. Mereka disebut rentan karena melakukan migrasi kerja ke luar negeri yang tak bisa leluasa mengakses perlindungan hukum untuk mencegah—bahkan tidak leluasa menuntut keadilan ketika mereka menjadi korban TPPO.

Terjadi peningkatan signifikan kasus perdagangan manusia dalam satu dekade ini. Terhitung sejak tahun 2000 tercatat setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak.<sup>6</sup> Pasca pandemi Covid-19, eksploitasi manusia di dunia meningkat tajam hingga 10 juta orang setiap tahunnya. Tahun 2021 perdagangan orang tercatat mencapai 49,6 juta kasus seiring dengan krisis ekonomi hingga konflik geopolitik dunia yang tajam.

Data tersebut menjadi fokus pembahasan dalam *Government and Business Forum* (GABF) ke 2 yang digelar dalam *Bali Process Ministerial Conference* (*Bali Process*) ke-8 di Adelaide Convention Center, Adelaide, Australia pada 9 Februari Tahun 2023. Kasus *modern slavery* paling banyak terjadi di kawasan Asia

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU. No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, 2003, Jakarta: Laperra Pustaka Utama, Hal, 5.

dan Pasifik mencapai 65 persen. Diikuti Afrika 14 persen, Eropa dan Asia Tengah 10 persen, Amerika 7 persen, dan Timur Tengah 4 persen.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku TPPO di Indonesia Belum Serius.

Setelah rilis GABF ke-2 tersebut, Polri kemudian merilis pada 14 Juni 2023 berhasil menangkap total 847 tersangka praktek TPPO dengan berbagai modus operandi kejahatan perdagangan orang, yaitu pemanfaatan pekerja migran ilegal, anak buah kapal (ABK), korban perdagangan seksual (PSK), dan eksploitasi anak. Divisi Humas Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Div Humas Mabes Polri), menyampaikan telah menerima sebanyak 711 laporan polisi terkait kasus perdagangan orang yang masuk hingga Juni 2023. Korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 2.176 orang. Belum pernah terjadi rilis seperti itu sebelumnya.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan Div. Humas Mabes Polri, 2.176 orang korban telah diselamatkan, angka itu tersurat mencatat PMI ilegal (baca: *unprosedural*) sebagai korban TPPO. Sementara hingga detik tesis ini disusun, POLRI belum dijumpai merilis laporan dugaan TPPO dan penyelamatan PMI prosedural sebagai korban TPPO.

Mengingat banyaknya kasus yang menimpa PMI sebagai korban TPPO, penting dibedakan apakah mereka PMI prosedural atau PMI *unprocedural*. Penggunaan istilah PMI *unprocedural* lebih manusiawi, karena menurut penulis kurang tepat menyebut manusia yang bermigrasi ke luar negeri tanpa dokumen

---

<sup>7</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/5203437/hampir-50-juta-orang-terjebak-eksploitasi-manusia-terbanyak-di-asia-dan-pasifik> diakses pada 10 Desember 2023

dan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai PMI *illegal*. Istilah *illegal* lebih pantas disandingkan untuk barang, bukan manusia.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Juni 2023 jika harus disebut ramai, sebatas penangkapan para calo atau tekong PMI *unprocedural*, sebagai pelaku TPPO sebanyak 847 tersangka.

Tertangkapnya tersangka tersebut memastikan pelaku deliknya mengakibatkan PMI *unprocedural* menjadi korban TPPO. Sementara PMI prosedural sebagai korban delik penjeratan utang dalam TPPO masih belum tertolong dan belum terselamatkan oleh hukum. Dengan kata lain belum tampak aparat penegak hukum menangkap dan menghukum pelaku deliknya, belum ada rilis kabar berapa uang korban penjeratan utang dalam TPPO yang bisa diselamatkan.

Bandingkan, World Bank merilis pada tahun 2017, PMI berjumlah 9 juta orang bekerja di luar negeri (masih bertambah ratusan ribu orang setiap tahunnya hingga sekarang)—5 juta orang di antaranya adalah PMI *unprocedural* yang pasti menjadi korban TPPO—sementara pada Juni 2023 Div. Humas Mabes Polri merilis menyelamatkan 2.176 PMI *unprocedural* korban TPPO. Bagaimana dengan 4 juta orang PMI prosedural yang rentan dicuri upahnya, rentan dijerat utang yang tak dikehendakinya dengan berbagai modus operandi, terutama oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut P3MI)?

5 juta PMI *unprocedural* itu, niscaya korban TPPO dan masih bekerja di luar negeri, bagaimana dengan 4 juta PMI prosedural yang tersebar ke berbagai negara penempatan, seluruhnya rentan terjebak penjeratan utang? Bagaimana sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) mampu memaksimalkan aparat

penegak hukum bisa memahami secara *holistic* dan detil bahwa penjeratan utang terhadap PMI adalah kejahatan serius dalam TPPO?

Bagaimana dengan berkah remitansi Milyaran USD dari PMI diterima Negara? Bagaimana pula keuntungan devisa diterima Negara ratusan Triliun Rupiah setiap tahunnya murni sumbangan dari PMI? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu belum menggugah pemerintah membebaskan mereka dari pemiskinan yang dilakukan secara sistematis oleh P3MI? Jawabannya terletak pada kemauan negara melalui pemerintah, juga pada kemauan dan kemampuan aparat penegak hukum serius mencegah jatuhnya korban, menanggulangi, menghukum dan memberantas pelaku TPPO.

### 3. Pekerja Migran Indonesia “Mesin Pencetak” Remitansi dan Devisa Negara

Data dari Bank Indonesia menyebutkan remitansi dikirimkan oleh PMI dari luar negeri, dari seluruh negara penempatan kerja, sejak Tahun 2016 sampai tahun 2023 sangat fantastis jumlahnya: USD 76,151 Milyar dengan rincian setiap tahunnya yaitu, pada tahun 2016 berjumlah USD. 8,687 Milyar, pada tahun 2017 berjumlah USD 8,761 Milyar, pada tahun 2018 berjumlah USD 10,974 Milyar, pada tahun 2019 berjumlah USD 11,435 Milyar, pada tahun 2020 berjumlah USD 9,427 Milyar, pada tahun 2021 berjumlah USD 9,164 Milyar.<sup>8</sup>

Data tersebut menunjukkan remitansi PMI terhadap negara. Sebagai pemasok pekerja migran terbesar di dunia, dalam 3 tahun terakhir, yaitu terhitung sejak 2020 hingga 2023, Indonesia meraup devisa rata-rata Rp. 159, 6 triliun setiap tahunnya dari PMI.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> [https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5\\_31.xls](https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5_31.xls) diakses pada 8 Desember 2023

<sup>9</sup> <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6860549/bp2mi-pekerja-migran-indonesia-sumbang-devisa-rp-159-6-triliun-tiap-tahun> diakses 30 Agustus 2023, Pkl. 19.00



Tabel Remitansi Periode 2016 hingga 2021:<sup>10</sup>



<sup>10 10</sup> [https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5\\_31.xls](https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5_31.xls) diakses pada 8 Desember 2023

**V.31. REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MENURUT NEGARA PENEMPATAN  
(Juta USD)**

NEGARA	2016	2017	2018	2019	2020	Q4	2021
<b>1 ASEAN</b>	<b>2,863</b>	<b>3,390</b>	<b>3,652</b>	<b>3,687</b>	<b>3,056</b>	<b>790</b>	<b>2,966</b>
2 Malaysia	2,516	2,986	3,234	3,252	2,705	639	2,560
3 Singapura	274	327	341	355	284	141	345
4 Brunei Darussalam	69	76	76	79	66	9	60
5 Lainnya	4	2	1	1	1	1	1
<b>6 Asia selain ASEAN</b>	<b>1,874</b>	<b>2,303</b>	<b>2,890</b>	<b>3,388</b>	<b>2,941</b>	<b>697</b>	<b>2,888</b>
7 Hong Kong SAR	648	814	1,058	1,229	1,064	306	1,137
8 Taiwan, Provinsi China	832	1,087	1,323	1,574	1,406	346	1,372
9 Korea Selatan	181	182	272	323	267	21	203
10 Jepang	167	170	190	213	162	19	142
11 Makau	44	49	48	48	39	4	32
12 Lainnya	2	1	1	3	2	1	2
<b>13 Australia dan Oseania</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
14 Australia	25	12	11	9	6	1	3
15 Lainnya	8	7	6	6	4	1	2
<b>16 Timur Tengah</b>	<b>3,457</b>	<b>2,921</b>	<b>4,362</b>	<b>4,290</b>	<b>3,382</b>	<b>820</b>	<b>3,253</b>
17 Arab Saudi	2,914	2,556	3,887	3,803	2,990	707	2,826
18 UEA	232	162	212	221	176	48	179
19 Kuwait	38	32	49	50	38	13	47
20 Bahrain	17	5	2	1	1	0	1
21 Qatar	43	18	11	9	5	2	7
22 Oman	59	22	23	15	8	3	9
23 Yordania	135	124	175	187	162	47	177
24 Mesir	0	0	0	0	0	0	0
25 Siprus	1	0	1	0	0	0	0
26 Sudan	0	0	0	0	-	-	0
27 Lainnya	17	1	2	3	2	1	5
<b>28 Afrika</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
29 Afrika Selatan	20	2	0	0	0	0	0
30 Lainnya	2	0	0	1	3	0	2
<b>31 Amerika</b>	<b>346</b>	<b>87</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
<b>32 Eropa</b>	<b>93</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>39</b>
33 Belanda	15	1	0	0	0	0	0
34 Italia	24	13	13	14	12	9	26
35 Jerman	15	8	10	8	6	2	6
36 Inggris	8	5	5	5	4	1	4
37 Perancis	2	2	1	1	0	0	0
38 Spanyol	14	8	6	4	2	0	3
39 Lainnya	14	1	0	0	-	-	-
<b>40 Jumlah Remitansi TKI</b>	<b>8,687</b>	<b>8,761</b>	<b>10,974</b>	<b>11,435</b>	<b>9,427</b>	<b>2,324</b>	<b>9,164</b>

Catatan:  
Sumber : Bank Indonesia dan BNP2TKI

Tabel Remitansi Periode 2021 hingga 2023:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ibid.

**V.31. REMITTANCES OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (IMWs) BY HOST COUNTRY**  
(Millions of USD)

Q1	Q2	Q3	Q4*	2022		2023		COUNTRY	
						Q1*	Q2*		
793	796	806	823	3,217	835	842	853	<b>ASEAN</b>	1
638	638	642	651	2,568	659	663	668	Malaysia	2
145	149	153	161	607	163	166	172	Singapore	3
9	9	10	10	38	11	11	12	Brunei Darussalam	4
1	1	1	1	3	1	1	1	Others	5
<b>714</b>	<b>745</b>	<b>787</b>	<b>837</b>	<b>3,083</b>	<b>890</b>	<b>944</b>	<b>1,008</b>	<b>Asia excluding ASEAN</b>	6
318	332	350	369	1,369	386	404	427	Hong Kong SAR	7
350	363	372	386	1,471	410	433	458	Taiwan, Province of China	8
21	22	32	43	118	50	59	68	South Korea	9
19	22	26	31	98	35	40	46	Japan	10
4	5	5	5	19	5	5	6	Macau	11
2	2	2	2	8	3	3	3	Others	12
2	2	2	2	8	3	3	3	<b>Australia and Oceania</b>	13
1	1	1	1	4	1	1	1	Australia	14
1	1	1	1	4	2	2	2	Others	15
<b>821</b>	<b>824</b>	<b>829</b>	<b>836</b>	<b>3,309</b>	<b>838</b>	<b>840</b>	<b>843</b>	<b>Middle East</b>	16
707	708	708	710	2,832	710	711	712	Saudi Arabia	17
48	49	50	52	199	53	54	54	UAE	18
13	13	14	14	54	15	15	16	Kuwait	19
0	0	0	0	1	0	0	0	Bahrain	20
2	2	2	3	9	3	2	2	Qatar	21
3	3	3	3	11	3	3	3	Oman	22
47	48	49	51	195	51	52	53	Jordan	23
0	0	0	0	0	0	0	0	Egypt	24
0	0	0	0	1	0	0	0	Cyprus	25
-	-	-	-	0	-	-	-	Sudan	26
1	1	2	2	6	2	2	2	Others	27
1	1	1	1	3	1	1	1	<b>Africa</b>	28
0	0	0	0	0	0	0	0	South Africa	29
1	1	1	1	3	1	1	1	Others	30
3	3	3	3	11	3	3	3	<b>America</b>	31
12	18	26	28	84	28	25	23	<b>Europe</b>	32
0	0	0	0	0	0	0	0	Netherlands	33
9	14	17	20	59	19	16	13	Italy	34
2	2	2	2	7	2	2	2	Germany	35
1	2	6	7	16	7	7	7	United Kingdom	36
0	0	0	0	0	0	0	0	France	37
0	0	0	0	1	0	0	0	Spain	38
-	-	-	-	-	-	-	-	Others	39
<b>2,345</b>	<b>2,388</b>	<b>2,452</b>	<b>2,530</b>	<b>9,715</b>	<b>2,596</b>	<b>2,658</b>	<b>2,734</b>	<b>Total IMWs' Remittances</b>	40

Notes:  
Source : Bank Indonesia and BNP2TKI

#### 4. Indonesia Darurat Lapangan Pekerjaan

Fakta-fakta tersebut di atas adalah konsekuensi logis dari migrasi penduduk untuk mencari pekerjaan yang tak dapat dicegah, apalagi negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia berjumlah 278.8 juta jiwa, terbanyak ke 4 di dunia. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,85 persen poin dibanding Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 139,85 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Sebanyak 57,18 juta orang (40,89 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,20 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase pengangguran naik sebesar 0,36 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,82 persen poin dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.<sup>12</sup>

Lapangan pekerjaan harus luas bagi penduduk yang jumlahnya sangat besar ini, namun justru malah menjadi ironi purba yang tak kunjung selesai bagi bangsa ini. Problem mendasar Indonesia ini sekaligus tantangan serius bagi pemerintah, yaitu komitmen mensejahterakan kehidupan rakyat yang jauh dari kata terpenuhi.

Setiap orang dewasa produktif membutuhkan pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya, sebagai sumber penghasilan, sebagai sarana

---

<sup>12</sup> [www.bps.go.id/id/statistics-table](http://www.bps.go.id/id/statistics-table) diakses pada 17 Desember 2023.

pemenuhan kebutuhan. Bekerja itu hak dasar setiap orang dewasa untuk kualitas dan stabilitas kehidupannya yang menginspirasi para pendiri negara merumuskan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: *setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga hak atas bekerja setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.*

Jauh panggang dari api: jumlah angka pengangguran setiap tahun yang meningkat justru berbanding lurus dengan melimpahnya jumlah angkatan kerja produktif. Lapangan pekerjaan yang dibutuhkan angkatan kerja produktif ini tantangan nyata yang selalu tak mampu dijawab oleh negara.

Tak heran kondisi demikian memastikan besarnya antusiasme warga Negara Indonesia yang ingin menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Antusiasme itu justru bukan sekedar menjawab tantangan ledakan pengangguran, bukan pula semata-mata menjadi solusi nyata bagi negara yang gagal menyediakan lapangan pekerjaan, tapi masyarakat bisa mandiri mendapat lapangan pekerjaan.

Bahkan nyata juga kemandirian masyarakat ini berdampak hubungan harmonis antara pemerintah negara Indonesia dengan negara tujuan PMI bekerja, meningkatnya taraf hidup dan ekonomi masyarakat, terjadinya transfer teknologi, serta memperkaya remitansi dan devisa negara. Itu sebagai aspek sumbangsih nyata PMI terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

Sedemikian besar sumbangsih PMI terhadap majunya peradaban bangsa dan Negara Indonesia, anehnya menyisakan nestapa mereka sebagai korban TPPO. PMI sering diperlakukan tidak manusiawi sejak direkrut dari kampung halaman, ketika di penampungan, saat bekerja ke luar negeri hingga kembali lagi ke kampung halamannya. Perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah PMI tak bisa

---

<sup>13</sup> Khakim, A. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2014, Bandung: Citra Aditya Bakti.

menghindari pola rekrutmen yang memastikan mereka menjadi korban jeratan utang.

Alih-alih bisa mengembalikan uang PMI prosedural setelah terjatuh utang oleh P3MI, hingga sekarang masih belum tampak aparat penegak hukum yang berusaha menangkap pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang. Sistem peradilan pidana di Indonesia belum benar-benar maksimal melindungi PMI yang nyata-nyata menjadi penyumbang “uang segar” terbesar sebagai remitansi dan devisa bagi negara.

PMI bermigrasi kerja ke luar negeri untuk kesejahteraan hidup dan mendapatkan upah kerja yang manusiawi setelah negara tak mampu menyediakan pekerjaan yang layak dan gagal menyejahterakan mereka di negeri sendiri.

Tak sedikit PMI prosedural yang bukan malah sejahtera sesudah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, tapi justru bertambah miskin karena jeratan utang P3MI. Mereka terjatuh utang hingga upah kerja yang diterimanya harus dicuri P3MI jauh melampaui aturan yang ditetapkan.

Indikasi PMI prosedural terjatuh utang yaitu dokumen penting miliknya (seperti Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Nikah, BPKB, Sertipikat Tanah dsb.) sebelum mereka berangkat ke luar negeri ditahan oleh P3MI sebagai jaminan pelunasan utang. Bahkan tidak sedikit PMI yang dirampas dokumen-dokumen pribadinya oleh petugas P3MI saat mereka mendarat di bandara di tanah air sepulang dari bekerja di luar negeri.

Moralitas luhur dan pengetahuan utuh—bukan hanya sekedar pengetahuan perundang-undangan tapi juga memahami berbagai *modus operandi*, berbagai delik serta unsur-unsur delik dalam tindak pidana perdagangan orang—niscaya memberi kemampuan dan kesungguhan kepada

aparatus penegak hukum tentang bagaimana P3MI leluasa menjadikan PMI prosedural terjebak utang. Cara ini mampu menyelamatkan PMI prosedural dari jeratan utang, juga pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang bisa diberantas.

Penegakan hukum terhadap P3MI sebagai pelaku penjeratan utang masih belum terasa, apalagi mewajibkan ganti rugi sebagai tanggung jawab hukum, sebagai pemulihan hak-hak korban delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang, tentu belum pernah diterapkan.

Bagaimana cara menggugah negara melalui aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana bisa memenuhi rasa keadilan PMI prosedural yang menjadi korban delik penjeratan utang dengan pelaku delik P3MI. Sementara sejak lama, bahkan jauh hari sebelum terbentuk UU. No. 21 Tahun 2007, sebelum terbentuk UU No. 18 tahun 2017, dan seluruh aturan turunannya, keringat, air mata, darah dan nyawa PMI nyata menyuburkan bumi pertiwi, menjadi bahan bakar utama mesin pembangunan Negara Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebagai latar belakang, penulis memilih judul tesis: **Analisis Yuridis Normatif Penjeratan Utang Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan penjeratan utang kepada pekerja migran Indonesia dengan kegagalan negara membebaskan biaya penempatan?
2. Bagaimana terjadinya delik penjeratan utang dalam rekrutmen pekerja migran Indonesia sebagai tindak pidana perdagangan orang?

3. Bagaimana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Sebagai analisa akibat hukum jika delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang menjadi landasan lidik-sidik, tuntutan-dakwa serta konsideran dalam putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia jika terbukti sebagai pelaku delik penjeratan utang terhadap Pekerja Migran Indonesia prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk menjadi perhatian dan pertimbangan pekerja migran Indonesia agar berani menuntut upahnya yang dicuri secara sistematis, untuk menjadi wawasan hukum sekaitan delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan nyaris semua pekerja migran Indonesia prosedural terjerat utang dan tereksplorasi secara ekonomi.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

Potensi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang menjadi aktual ketika memastikan pekerja migran Indonesia prosedural terjerat utang, karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran praktis untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum,

khususnya bagi aparat penegak hukum di Indonesia agar tidak sekedar menindak tegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus-kasus pekerja migran Indonesia *unprocedural* saja.

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini menambah wawasan dalam diorama tindak pidana perdagangan orang khususnya tentang kejahatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku delik penjeratan utang.

### b. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu wawasan tentang bagaimana pola rekrutmen Pekerja Migran Indonesia prosedural yang kompleks sebagai delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang. Diharapkan Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim maksimal mencegah, meminimalisir, bahkan menangkap dan menghukum pelaku delik. Juga, kelak diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak restitusi atau ganti rugi korban delik penjeratan utang.

### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi, edukasi yang metodis dan gamblang kepada masyarakat, terutama Pekerja Migran Indonesia, tentang kejahatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku delik penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menjamin *novelty* penelitian ini, memastikan kebaruan dan orisinalitas secara ilmiah yang didasarkan pada serangkaian kegiatan riset sesuai kaidah-kaidah ilmiah demi menghasilkan informasi baru dan segar. Kendati

demikian penulis hanya yakin orisinalitas sejati adalah firman Allah Swt seperti Al-Quran, Zabur dan Injil. Selain kalam suci Tuhan tiada yang benar-benar orisinal.

Karenanya, sebagai komparasi, penulis wajib mencantumkan beberapa tesis seputar tindak pidana perdagangan orang yang sudah dipertahankan secara ilmiah di hadapan para penguji yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas secara akademis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. *Pertama* Tesis yang ditulis oleh Hanafi Rahman, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul: "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.**"

Perbedaan Tesis yang ditulis Hanafi Rahman dengan Tesis yang ditulis oleh penulis adalah substansi permasalahan yang dipaparkan dalam objek penelitian. Penulis menentukan delik yang berbeda—setelah memaparkan kompleksitas unsur materiil delik penjeratan utang dalam hubungan sebab-akibat dengan banyak peraturan—menjadikannya sebagai dasar analisa yuridis normatif terhadap pelaku delik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hanafi Rahman menganalisa putusan pengadilan, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 342/Pid.B/2010/PN.BKL yang menghukum germo atau mucikari yang memperdagangkan anak dibawah umur sebagai korbannya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah telaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang—yang bersinggungan dengan fakta-fakta pengaduan PMI prosedural sebagai korban delik penjeratan

utang yang dilakukan P3MI dan dirilis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Tesis Hanafi Rahman tersebut menganalisa Pasal 2 UU. No. 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, meski tidak menyebut secara eksplisit delik atau unsur delik prostitusi dalam TPPO, tesis tersebut memastikan praktek prostitusi seorang germo dengan korban anak di bawah umur di dalam negeri. Sementara penelitian penulis ini menggunakan delik penjeratan utang dalam TPPO dengan pelaku delik adalah P3MI (korporasi) dan korbannya adalah PMI prosedural.
3. Tesis Hanafi Rahman tersebut hanya menganalisa Pasal 2 UU. Nomor 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 342/Pid.B/2010/PN.BKL pelaku delik adalah perorangan atau individu dan korbannya juga individu. Sementara penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisa Pasal 2 Ayat 1, Pasal 13, Pasal 15 UU. No. 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Perusahaan sebagai pelaku delik dan korbannya PMI secara massal. Penulis juga memaparkan bagaimana rangkaian terjadinya delik penjeratan utang yang sangat kompleks bersamaan dengan peraturan-peraturan yang tumpang-tindih bahkan peraturan pokoknya seperti mustahil untuk diterapkan, seperti Pasal 30, Pasal 86 dalam UU. No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Persamaan Tesis yang ditulis Hanafi Rahman dengan Tesis yang ditulis oleh penulis secara umum adalah sama-sama memaparkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

*Kedua*, Tesis yang ditulis oleh Mona Lasisca Sugiyanto, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

pada tahun 2022 dengan judul: "**Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**"

Mona Lasisca Sugiyanto membahas TPPO, khusus perempuan dan anak sebagai korban kejahatan tersistematis baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. TPPO bahkan melibatkan tidak hanya perorangan, tapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga transnasional.

Mona Lasisca Sugiyanto mendasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai hak restitusi korban. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Perbedaan tesis yang ditulis Mona Lasisca Sugiyanto dengan penelitian yang penulis paparkan, yaitu Mona memaparkan secara umum tentang bagaimana aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim memerhatikan hak restitusi korban TPPO terutama perempuan dan anak. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara penulis memaparkan secara khusus P3MI sebagai pelaku delik penjeratan utang dalam TPPO dan PMI sebagai korban dengan *legal standing* Pasal 2, Pasal 13, Pasal 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persamaan Tesis Mona Lasisca Sugiyanto dengan penulis yaitu sama-sama meneliti korban tindak pidana perdagangan orang.

## F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian pasti kehilangan makna, tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian adalah salah satu tujuan dari hukum. Teori kepastian hukum dikembangkan oleh para ahli hukum untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, demi kepastian hukum, bukan sekedar untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch, warga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi setiap warga untuk terwujudnya keadilan dalam hukum, mensyaratkan siapapun sama di mata hukum, bahkan penegak hukum juga wajib mentaati aturan yang telah dibuat dan menjadikan hukum sebagai salah satu ajaran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, juga agar mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, 2009.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus produk perundang-undangan yang menjadi hukum positif, mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat yang harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu dirasa kurang adil.<sup>15</sup>

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan kepada pemerintahnya, karena supremasi hukum hanya dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas pemerintah yang memberlakukan peraturan untuk mengatur perilaku warga. Menurutnya, kepastian hukum juga diartikan berupa kemungkinan-kemungkinan situasional tertentu sebagai berikut:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>16</sup>

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal sebagai hukum, atau

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>16</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2011, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*<sup>17</sup>

Lon Fuller mendasarkan kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya adalah terapan, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Melalui teori kepastian hukum sebagai lanskap dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum perlindungan pekerja migran Indonesia, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang harusnya cukup melindungi PMI dari jeratan utang yang memiskinkan mereka. Undang-undang dan Peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>17</sup>Lon Fuller, 1969, *the Morality of Law*, New Haven and London, Yale University Press. Hal. 88.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Keputusan Dirjen Nomor KEP.152/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tanaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
4. Keputusan Dirjen Nomor KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tanaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Non Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. *Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021* tentang Perubahan atas *Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran*

*Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.*

11. Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
13. Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan.
14. Keputusan Menaker Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
15. Keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 256 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan Di Hong Kong.
16. Keputusan Dirjen Nomor 3/529/PK.02.02/VIII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Tentang Biaya Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
17. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000.

Melalui kerangka teori kepastian hukum inilah penulis memaparkan delik penjeratan utang dengan P3MI sebagai pelaku delik dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori yang penulis paparkan tersebut, kemudian penulis perlu membatasi pembahasan dengan memaparkan serangkaian definisi untuk menghindari kesalahan memahami penelitian ini. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Yuridis Normatif

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menggunakan metodologi penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Analisa yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah dasar hukum perlindungan PMI berupa Undang-Undang dan aturan turunannya Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut adalah dasar hukum yang mengatur rekrutmen, pendidikan, kontrak kerja, biaya penempatan, asuransi, penempatan ke negara tujuan, termasuk perlindungan hukum kepada PMI prosedural. Namun masih lazim P3MI membebani biaya yang jauh melampaui aturan-aturan tersebut sehingga PMI prosedural terjerat hutang.

### b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 1 angka 9 UU. NO. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang yang sama Pasal 49 (huruf) b disebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu pelaksana penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri.

c. Perdagangan Orang

Perdagangan orang didefinisikan Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>19</sup>

d. Penjeratan Utang

Penjeratan utang didefinisikan Pasal 1 angka 15 UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa

---

<sup>18</sup> Lihat UU. No18 Th. 2017

<sup>19</sup> Lihat UU. No. 21 Tahun 2017

menjaminan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB Pendahuluan ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

BAB Tinjauan Pustaka ini memaparkan Rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) Prosedural; Syarat-syarat Rekrutmen PMI Prosedural Sesuai Peraturan; Rekrutmen PMI Prosedural oleh P3MI, Pemerintah, PMI Mandiri; Pola Rekrutmen oleh P3MI menentukan Konstruksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Delik Penjeratan Utang; Penjeratan Utang Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

BAB Metode Penelitian ini memaparkan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisa Bahan Hukum.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

BAB Hasil dan Pembahasan Penelitian memaparkan Hubungan Penjeratan Utang Kepada PMI Dengan Kegagalan Negara Membebaskan Biaya Penempatan, Terjadinya Delik Penjeratan Utang Dalam Pola Rekrutmen Pekerja Migran

---

<sup>20</sup> Ibid.



Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, P3MI Sebagai Pelaku Delik  
Penjeratan Utang Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab Penutup memaparkan Kesimpulan dan Saran sekaitan problematika yang  
menjadi objek penelitian ini.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Hubungan penjeratan utang kepada pekerja migran Indonesia dengan kegagalan negara membebaskan biaya penempatan, secara normatif harus dilihat dan dipahami dari pasal 30, Pasal 72, Pasal 86 UU. No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah lahirnya undang-undang tersebut terjadi antinomi norma: salah satunya antara Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu (lahir sebelum undang-undang tersebut, masih berlaku hingga tahun 2023)—yang membebaskan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia—dengan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020, Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 Tahun 2021—yang mengatur pembebasan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia. Pertentangan norma tersebut menghilangkan makna Pasal 30, Pasal 72 dan Pasal 86 UU. Nomor 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembebasan biaya penempatan atau *zero cost* kepada PMI sekaligus memastikan sanksi yang definitif bagi pelanggarnya. Peraturan pembebasan biaya penempatan atau *zero cost* tersebut gagal diterapkan—setelah sebelumnya aturan-aturan pembiayaan muncul silih berganti—justru menjadi surga para rentenir berkedok koperasi dan lembaga keuangan lainnya, baik yang dilakukan rentenir maupun P3MI.
2. Terjadinya penjeratan utang dalam pola rekrutmen pekerja migran Indonesia sebagai tindak pidana perdagangan orang, *pertama* bisa dipahami melalui

modus operandi penjeratan utang kepada PMI ketika pra penempatan dan pasca penempatan.

Sejak direkrut calo atau mendaftar sendiri ke P3MI hingga berangkat bekerja ke luar negeri, PMI terjerat utang yang sebagian besar hasil *markup* dan tidak jelas peruntukannya. Mereka dipaksa menandatangani surat perjanjian utang, surat pernyataan sanggup bayar sebelum menandatangani surat perjanjian kerja dan mereka rata-rata tidak menerima salinannya.

*Kedua* bisa dipahami dari modus operandi penjeratan utang kepada PMI pasca penempatan. Saat PMI telah bekerja di negara penempatan, P3MI menjerat utang kepada PMI prosedural sektor domestik, salah satunya menggunakan modus *double loan*. Tiba-tiba muncul tagihan yang tidak terdapat dalam kontrak kerja dan perjanjian lainnya, mereka pun langsung dipotong upah oleh agensi di negara penempatan atau PMI itu membayar sendiri melalui lembaga keuangan di negara penempatan yang bekerja sama dengan P3MI.

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku delik penjeratan utang telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana perdagangan orang. Unsur subjektifnya melekat kepada P3MI—niat (*voornemen*) dan merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) kesengajaan (*dolus*) maksud kejahatan, kehendak melakukan kejahatan (*oogmerk*)—yang dilakukan pada proses pra penempatan PMI dan pada proses pasca penempatan PMI sebagai modus operandi. Unsur objektifnya, penjeratan utang oleh P3MI itu perbuatan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dilarang atau pelanggaran yang diancam Pasal 2 Ayat 1, Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## B. Saran

Diorama penjeratan utang dalam tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, patut dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum agar maksimal mencegah, bahkan mampu menangkap dan menghukum pelaku delik penjeratan utang. Hal demikian cara menyelamatkan pekerja migran Indonesia dari penjeratan utang, menyelamatkan mereka dari pencurian upah kerja dengan berbagai modus operandi yang sistematis dan massif. Hanya dengan cara itu sistem peradilan pidana di Indonesia bisa memastikan aparat penegak hukum bisa menangkap dan menghukum pelaku delik penjeratan utang, menjamin terpenuhinya hak restitusi atau ganti rugi korban.

Presiden Republik Indonesia bisa menghentikan penjeratan utang yang sistematis ini, dengan memotong mata rantai kerumitan akibat antinomi norma biaya penempatan yang menghilangkan makna Pasal 72, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan terbukti memiskinkan Pekerja Migran Indonesia. Presiden bisa segera menetapkan PERPPU dan Peraturan Presiden yang benar-benar bisa menghapuskan aturan-aturan pembiayaan oleh Kementerian dan Badan yang terbukti merugikan pekerja migran Indonesia, seperti aturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja yang tak mampu membebaskan biaya penempatan. Di luar negeri, Presiden harus serius melakukan *bargaining position* dengan pemimpin-pemimpin pada negara penempatan, agar mereka tahu, tanpa Pekerja Migran Indonesia, roda pemerintahan mereka niscaya terseok-seok karena pekerjaan domestik rakyatnya pasti terbengkalai.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, 2004, Penerbit: CV. Utomo.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2018, Penerbit: SBMI.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020. Penerbit: SBMI.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2021. Penerbit: SBMI.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, 2006, Penerbit: Kencana Prenada Media.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 2018, Penerbit: Balai Pustaka.
- D. Schaffmeister, Hukum Pidana, 1995, Penerbit Liberty.
- H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, 2007, Penerbit: Sinar Grafiika.
- Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit: Bayumedia Publishing, 2007.
- Khakim, A. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2014, Penerbit: Citra Aditya Bakti.
- Laporan Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika, Penerbit: Badan Pelindungan Pekerja Megrn Indonesia.
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2019, Penerbit Rosda.
- L. J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, 1978, Penerbit: Pradnya Paramita.
- [Lon Fuller](#), *the Morality of Law*, 1969, New Haven and London, Penerbit: Yale University Press.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 2011, Penerbit: Sinar Grafika.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 2002, Penerbit: PT. Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 2014, Penerbit: Sinar Grafika.
- Rachmad Syafaat, Dagang Manusia, 2003, Penerbit: Laperra Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2012, Penerbit: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007, Penerbit: UI Press.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2011, Penerbit: PT. Sinar Grafika.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif Kuantitaif dan R & D, 2019, Penerbit: Alfabeta.
- S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2005, Penerbit: Alumni.
- Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 2000, Penerbit: UMM Pres.

## TESIS

- Hanafi Rahman, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis 2012, Universitas Indonesia.
- Mona Lasisca Sugiyanto, *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis 2022, Universitas Hasanuddin Makassar.

## UNDANG-UNDANG

- UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- [UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.](#)

- Keputusan Dirjen Nomor KEP.152/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
- Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja *Migran Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan.
- Keputusan Menaker Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
- Keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 256 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan Di Hong Kong.
- Keputusan Dirjen Nomor 3/529/PK.02.02/VIII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja tentang Biaya Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, 2004, Penerbit: CV. Utomo.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2018, Penerbit: SBMI.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2020. Penerbit: SBMI.
- Catatan Akhir Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, 2021. Penerbit: SBMI.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, 2006, Penerbit: Kencana Prenada Media.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 2018, Penerbit: Balai Pustaka.
- D. Schaffmeister, Hukum Pidana, 1995, Penerbit Liberty.
- H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, 2007, Penerbit: Sinar Grafiika.
- Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit: Bayumedia Publishing, 2007.
- Khakim, A. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2014, Penerbit: Citra Aditya Bakti.
- Laporan Kinerja Tahun 2022, Deputi Bidang Pelindungan Kawasan Asia Afrika, Penerbit: Badan Pelindungan Pekerja Megrn Indonesia.
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2019, Penerbit Rosda.
- L. J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, 1978, Penerbit: Pradnya Paramita.
- [Lon Fuller](#), *the Morality of Law*, 1969, New Haven and London, Penerbit: Yale University Press.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 2011, Penerbit: Sinar Grafika.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 2002, Penerbit: PT. Rineka Cipta.
- P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 2014, Penerbit: Sinar Grafika.
- Rachmad Syafaat, Dagang Manusia, 2003, Penerbit: Laperra Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2012, Penerbit: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007, Penerbit: UI Press.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2011, Penerbit: PT. Sinar Grafika.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif Kuantitaif dan R & D, 2019, Penerbit: Alfabeta.
- S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2005, Penerbit: Alumni.
- Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 2000, Penerbit: UMM Pres.

## TESIS

- Hanafi Rahman, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis 2012, Universitas Indonesia.
- Mona Lasisca Sugiyanto, *Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis 2022, Universitas Hasanuddin Makassar.

## UNDANG-UNDANG

- UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- [UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.](#)

- Keputusan Dirjen Nomor KEP.152/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
- Keputusan Dirjen KEP.153/PPTK/VI/2009 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja *Migran Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan.
- Keputusan Menaker Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
- Keputusan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 256 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan Di Hong Kong.
- Keputusan Dirjen Nomor 3/529/PK.02.02/VIII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja tentang Biaya Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Ke Negara Tujuan Penempatan.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 November 2000.